



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No. 2/C ; 29-1-1987

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 13 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA ~~DAERAH~~ TINGKAT II
SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1986 tentang Penetapan Tolok Ukur -- Pembentukan Lembaga Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah -- Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Ting -- kat II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1986 tentang Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/Dae -- rah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah -- Tingkat II, sebagai pelaksanaan pasal 5 Keputusan Mente -- ri Dalam Negeri 130 tahun 1978, maka Peraturan Daerah Ko -- tamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 ten -- tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotama -- dya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Per -- wakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba -- ya juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Su -- rabaya Nomor 6 tahun 1983 perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsidern ini dipandang perlu meningkatkan kedudukan Lembaga Asisten Se -- kretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan me -- nuangkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peratur -- an Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Departemen ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270 tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas-tugas Hubungan Masyarakat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1986 tentang Penetapan Tolok Ukur Pembentukan Lembaga Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1986 tentang Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 tentang Peningkatan Peranan Unit Organisasi Hubungan Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No -
mor 6 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 -
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Ko-
tamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura-
baya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -
Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Ta-
ta Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Surabaya.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organi-
sasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Su-
rabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotama-
dya Daerah Tingkat II Surabaya, Lembaran Daerah Kotamadya Dae-
rah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri C pada tanggal 31 Agus-
tus 1979 Nomor 2/C yang diubah pertama kalinya dengan Peratur-
an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun
1983, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Se-
ri C tanggal 22 Oktober 1983 Nomor 7/C diubah lagi sebagai ber-
ikut :

A. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 7 Per-
aturan Daerah ini, Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah-
Tingkat II mempunyai fungsi membawahi, membina, membim-
bing serta mengadakan evaluasi atas kegiatan Bagian -ba-
gian dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya ;
- (2) Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II terdiri
dari :

- a. Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Bidang Pemerintahan disebut Asisten I Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II membawahi Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Organisasi & Tataaksana dan Bagian Hubungan Masyarakat ;
 - b. Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bidang - Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat disebut - Asisten II Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II, membawahi Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bidang - Administrasi dan Umum disebut Asisten III Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II, membawahi Bagian Keuangan, - Bagian Umum dan Protokol dan Bagian Kepegawaian.
- B. Pasal 77 a diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 77a

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diubah dan ditambah menjadi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak-berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya 12 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 16 Januari 1987 Nomor 7/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR.

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

M. ARIEF MULJADI, SH

Nip. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1987 Seri C pada tanggal 29 Januari 1987 Nomor 2/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah


ttt

Drs. SOENARJO

Nip. 510 040 479.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya





Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketue,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Tatalaksana:
Mooch, Jember, No. SH
SURABAYA 601179

STAFY SOEBANIR
ttd

ttd

dr. POTROMO KASIDI